WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

S A L A T I G A

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 153/44/1995

T E N T A N G

PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah aparat yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Desa ;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah mengemban tugas dan menunjukan kesetiaan, ketaatan serta pengabdiannya kepada Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, perlu diberikan penghargaan ;

c. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1979 Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mendapatkan hak pensiun maka dipandang perlu memberikan penghargaan ;

d. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan penjelasan pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1988 jo pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984, guna menjamin keseragaman dan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

5.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penghargaan dan Tanda Kesetiaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya :

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun :

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1994 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun .

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat :

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang :

c. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun :

d.

d. Penghargaan adalah hak untuk menggarap tanah bengkok yang diberikan oleh Pemerintah atas jasa-jasa Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya :

e. Tanah Bengkok adalah tanah Desa yang pada saat ini dikelola dan menjadi penghasilan langsung aparat Pemerintah Desa.

BAB II
P E N G H A R G A A N
Pasal 2

Yang berhak menerima Penghargaan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang :

a. Pada saat diberhentikan dengan hormat telah memiliki masa kerja sekurang - kurangnya 8 (delapan) tahun.

b. Meninggal dunia didalam dan / atau sewaktu mengemban tugas dan kewajibannya.

Pasal 3

Penghargaan diberikan kepada Kepala Desa / Perangkat Desa yang bersangkutan dan / atau kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

B A B III
BESAR DAN BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 4

Besar dan bentuk penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

a. Bagi Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan / atau meninggal dunia diberikan penghargaan sebesar 1/5 bagian tanah bengkok Kepala Desa yang bersangkutan selama 1 tahun :

b. Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan / atau meninggal dunia diberikan penghargaan sebesar tanah bengkok Perangkat Desa yang bersangkutan selama 1 tahun :

Bab IV

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga .
(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 8-2-1995

KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRO SUPARNO

keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

ernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
antu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang ;
ala Itwil Kotamadya Salatiga ;
an Sospol Kotamadya Salatiga ;
an Bangdes Kotamadya Salatiga ;
t Se Kotamadya Dati II Salatiga ;
ala Desa se Kotamadya Dati II Salatiga ;
rtinggal .